



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SARDAT;
2. Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bumi Asri Barat RT. 026 RW. 007 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Dkk., para Advokat pada Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Perkumpulan Eka Hapakat" Sampit, yang berkedudukan di Jalan Tidar Nomor 217 Rt 12 Rw 03 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SARDAT masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SARDAT masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A18 warna Hitam dengan No.HP 085650832005;
 - 1 (satu) buah Steker (Kepala Colokan Listrik);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Biru dengan Nopol AB 3875 NW;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SARDAT, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Samsul untuk mengambil sebuah paket yang dimasukkan ke dalam sebuah colokan listrik di trotoar di pinggir Jalan Menteng Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil paket tersebut pada pukul 17.20 WIB menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King dengan nomor polisi AB 3875 NW dan Terdakwa menghubungi Sdr. Samsul untuk menanyakan isi paket tersebut dan dijawab oleh Sdr. Samsul bahwa isi dari paket tersebut adalah narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke wilayah kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika di perjalanan menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Samsul tepatnya di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 18.00 Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotim. Pada saat penggeledahan ditemukan paket narkoba jenis sabu di di saku kanan celana Terdakwa seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan satu buah handphone merk Oppo A18 warna hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO menyatakan berat bersih tiga paket kristal seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.11.16.05.0117.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SARDAT, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman".

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Samsul untuk mengambil sebuah paket yang dimasukkan ke dalam sebuah colokan listrik di trotoar di pinggir Jalan Menteng Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil paket tersebut pada pukul 17.20 WIB menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King dengan nomor polisi AB 3875 NW dan Terdakwa menghubungi Sdr. Samsul untuk menanyakan isi paket tersebut dan dijawab oleh Sdr. Samsul bahwa isi dari paket tersebut adalah narkoba jenis sabu untuk diantarkan ke wilayah kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur;

Ketika di perjalanan menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Samsul tepatnya di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 18.00 Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotim. Pada saat penggeledahan ditemukan paket narkoba jenis sabu di di saku kanan celana Terdakwa seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan satu buah handphone merk Oppo A18 warna hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO menyatakan berat bersih tiga paket kristal seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.11.16.05.0117.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Robby Rodiyya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan seorang laki-laki yang baru saksi kenal bernama Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang terjadi Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan IR H Juanda RT. 010 Rw. 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat diamankan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan IR H Juanda RT. 010 Rw. 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu Bripda Risma Aris Muhnandar;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian menunjukan Surat perintah tugas dan menunggu rekan anggota Polisi lainnya memanggil warga setempat untuk dapat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan waktu itu;
- Bahwa pada saat penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dikantong celana kanan Terdakwa yang disimpan didalam steker (kepala colokan listrik) kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan No. Sim 085650832005 ditemukan dikantong celana kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Motor yang diamankan dipinggir jalan dekat Terdakwa Jenis Yamaha RX KING Warna Biru dengan Nopol AB 3875 NW;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) buah steker (kepala colokan listrik) yang ditemukan disaku celana kanan Terdakwa adalah milik Sdr SAMSUL, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan No. Sim 085650832005 milik Terdakwa,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha rx king warna biru dengan nopol AB 3875 NW adalah milik Ayah Terdakwa Sdr SARDAT;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dikantong celana kanan yang disimpan didalam steker (kepala colokan listrik) adalah untuk di antarkan kejalan simpang 3 (tiga) jl kembali Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) buah colokan untuk simpan sabu dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan No. Sim 085650832005 adalah Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr SAMSUL karna Terdakwa sebelum nya ada dihubungi melalui via telepon oleh Sdr SAMSUL untuk mengambil dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan keseseorang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menerimanya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.20 WIB di pinggir jalan Menteng Kel. Sawahan Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Kalteng;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menerimanya tidak langsung dari Sdr SAMSUL melainkan disuruh Sdr SAMSUL untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ,ditrotoar dipinggir jalan menteng Kel Sawahan Kec Mentawa Baru Ketapang Kab Kotim yang sudah disampaikan oleh Sdr SAMSUL;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tgl 23 Februari 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui via telepon oleh Sdr SAMSUL yang mana Terdakwa disuruh mengambil barang berbentuk colokan listrik ditrotoar dipinggir dijalan menteng kel sawahan kec mentawa baru ketapang kab kotim, setelah itu Terdakwa sepakat saja mengambil barang berbentuk colokan listrik namun Terdakwa tidak langsung mengambil colokan listrik tersebut melainkan Terdakwa jalan-jalan dulu dan sekitar pukul 17.20 WIB baru Terdakwa menuju kejalan menteng kel sawahan kec mentawa baru ketapang kab kotim, lalu Terdakwa menghubungi Sdr SAMSUL melalui via telepon menanyakan apakah yang didalam barang berbentuk colokan listrik tersebut lalu Sdr SAMSUL menjawab bahwa bahan berupa sabu tersebut sedikit saja yaitu 1 (satu) bungkus sabu yang tersimpan didalam barang berbentuk colokan listrik ,lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya karena Sdr SAMSUL sedang sakit. lalu Sdr SAMSUL minta tolong mengantarkan colokan listrik berisi sabu tersebut, kemudian langsung Terdakwa bawa dan Terdakwa antar kejalan simpang 3 (tiga) jl kembali Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan saat berada di simpang 3 (tiga) jalan kembali Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sesuai petunjuk Sdr SAMSUL dan Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya berapa banyak narkoba jenis sabu milik Sdr SAMSUL;
 - Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan adalah yang ditemukan pada waktu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Risma Aris Muhandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan seorang laki-laki yang baru saksi kenal bernama Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan IR H Juanda RT. 010 Rw. 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat diamankan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan IR H Juanda RT. 010 Rw. 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu Brigpol Ryan Robby Rodiyya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian menunjukan Surat perintah tugas dan menunggu rekan anggota Polisi lainnya memanggil warga setempat untuk dapat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan waktu itu;
- Bahwa pada saat penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dikantong celana kanan Terdakwa yang disimpan didalam steker (kepala colokan listrik) kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan No. Sim 085650832005 ditemukan dikantong celana kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Motor yang diamankan dipinggir jalan dekat Terdakwa Jenis Yamaha RX KING Warna Biru dengan Nopol AB 3875 NW;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1(satu) buah steker (kepala colokan listrik) yang ditemukan disaku celana kanan Terdakwa adalah milik Sdr SAMSUL, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan No. Sim 085650832005 milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha rx king warna biru dengan nopol AB 3875 NW adalah milik Ayah Terdakwa Sdr SARDAT;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr SAMSUL karna Terdakwa sebelum nya ada dihubungi melalui via telepon oleh Sdr SAMSUL untuk mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan keseseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menerimanya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.20 WIB di pinggir jalan Menteng Kel. Sawahan Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Kalteng;
- Bahwa memperoleh dan menerimanya tidak langsung dari Sdr SAMSUL melainkan disuruh Sdr SAMSUL untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ,ditrotoar dipinggir jalan Menteng kel Sawahan kec Mentawa Baru Ketapang kab Kotim yang sudah disampaikan oleh Sdr SAMSUL;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tgl 23 Februari 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui via telepon oleh Sdr SAMSUL yang mana Terdakwa disuruh mengambil barang berbentuk colokan listrik ditrotoar dipinggir dijalan menteng kel sawahan kec mentawa baru ketapang kab kotim, setelah itu Terdakwa sepakat saja mengambil barang berbentuk colokan listrik namun Terdakwa tidak langsung mengambil colokan listrik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melainkan Terdakwa jalan-jalan dulu dan sekitar pukul 17.20 WIB baru Terdakwa menuju ke jalan menteng kel sawahan kec mentawa baru ketapang kab kotim, lalu Terdakwa menghubungi Sdr SAMSUL melalui via telepon menanyakan apakah yang didalam barang berbentuk colokan listrik tersebut lalu Sdr SAMSUL menjawab bahwa bahan berupa sabu tersebut sedikit saja yaitu 1 (satu) bungkus sabu yang tersimpan didalam barang berbentuk colokan listrik, lalu Terdakwa menyetujuinya karena Sdr SAMSUL sedang sakit. lalu Sdr SAMSUL minta tolong mengantarkan colokan listrik berisi sabu tersebut, kemudian langsung Terdakwa bawa dan Terdakwa antar ke jalan simpang 3 (tiga) jl kembali Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan saat berada di simpang 3 (tiga) jalan kembali Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sesuai petunjuk Sdr SAMSUL dan Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan Barang bukti yang diamankan adalah yang ditemukan pada waktu;

- Bahwa saksi pada dilakukan pemeriksaan tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul oleh pemeriksa maupun oleh orang lain dan keterangan yang telah diberikan adalah benar semua dan berani dipertanggung jawabkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan IR H Juanda RT. 010 Rw. 03 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada waktu itu Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Jenis Yamaha RX KING Warna Biru dengan Nopol AB 3875 NW;
- Bahwa Terdakwa diamankan setelah Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh beberapa warga setempat;
- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu disaku celana kanan yang disimpan didalam steker (kepala colokan listrik) selain itu petugas Kepolisian juga menemukan barang lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan No. Sim 085650832005, yang ditemukan di saku celana kiri dan 1 (satu) unit sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Biru dengan Nopol AB 3875 NW;
- Bahwa berupa barang 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu disaku celana kanan yang disimpan didalam steker (kepala colokan listrik) adalah milik Sdr SAMSUL sedangkan barang berupa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan No. Sim 085650832005 adalah milik Terdakwa sendiri.sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha rx king warna biru dengan nopol AB 3875 NW adalah milik Ayah Terdakwa Sdr SARDAT;
- Bahwa Terdakwa sebelum nya ada dihubungi melalui via telepon oleh Sdr SAMSUL untuk mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan keseseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menerimanya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.20 WIB di pinggir jalan Menteng Kel. Sawahan Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Kalteng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menerimanya tidak langsung dari Sdr SAMSUL melainkan disuruh Sdr SAMSUL untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ,ditrotoar dipinggir jalan menteng kel sawahan kec mentawa baru ketapang kab kotim prov kalteng yang sudah disampaikan oleh Sdr SAMSUL;
- Bahwa pada hari Jumat tgl 23 Februari 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui via telepon oleh Sdr SAMSUL yang mana Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh mengambil barang berbentuk colokan listrik ditrotoar dipinggir jalan menteng kel sawahan kec mentawa baru ketapang kab kotim, setelah itu Terdakwa sepakat saja mengambil barang berbentuk colokan listrik namun Terdakwa tidak langsung mengambil colokan listrik tersebut melainkan Terdakwa jalan-jalan DULU dan sekitar pukul 17.20 WIB baru Terdakwa menuju ke jalan menteng kel sawahan kec mentawa baru ketapang kab kotim, lalu Terdakwa menghubungi Sdr SAMSUL melalui telepon menanyakan apakah yang didalam barang berbentuk colokan listrik tersebut lalu Sdr SAMSUL menjawab bahwa bahan berupa sabu tersebut sedikit saja yaitu 1 (satu) bungkus sabu yang tersimpan didalam barang berbentuk colokan listrik, lalu Terdakwa menyetujuinya karena Sdr SAMSUL sedang sakit. lalu Sdr SAMSUL minta tolong mengantarkan colokan listrik berisi sabu tersebut, kemudian langsung Terdakwa bawa dan Terdakwa antar ke jalan simpang 3 (tiga) jl kembali Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan saat berada di simpang 3 (tiga) jalan kembali Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sesuai petunjuk Sdr SAMSUL dan Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan adalah yang ditemukan pada waktu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berat bersih tiga paket kristal seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.11.16.05.0117.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A18 warna Hitam dengan No.HP 085650832005;
- 1 (satu) buah Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Biru dengan Nopol AB 3875 NW;
- 1 (satu) buah Steker (Kepala Colokan Listrik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Samsul untuk mengambil sebuah paket yang dimasukkan ke dalam sebuah colokan listrik di trotoar di pinggir Jalan Menteng, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa mengambil paket tersebut pada pukul 17.20 WIB menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King dengan nomor polisi AB 3875 NW dan Terdakwa menghubungi Sdr. Samsul untuk menanyakan isi paket tersebut dan dijawab oleh Sdr. Samsul bahwa isi dari paket tersebut adalah narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke wilayah kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sedang di perjalanan menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Samsul tepatnya di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 18.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotim, pada saat penggeledahan ditemukan paket narkoba jenis sabu di di saku kanan celana Terdakwa seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan satu buah handphone merk Oppo A18 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO menyatakan berat bersih tiga paket kristal seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.11.16.05.0117.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada undang-undang tentang Narkotika ini, tidak menjelaskan definisi dari apa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SARDAT yang setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan bahwa benar Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “Melawan Hukum” berarti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya sifak “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat sifat “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatannya “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Samsul untuk mengambil sebuah paket yang dimasukkan ke dalam sebuah colokan listrik di trotoar di pinggir Jalan Menteng Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya Terdakwa mengambil paket tersebut pada pukul 17.20 WIB menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King dengan nomor polisi AB 3875 NW dan Terdakwa menghubungi Sdr. Samsul untuk menanyakan isi paket tersebut dan dijawab oleh Sdr. Samsul bahwa isi dari paket tersebut adalah narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke wilayah kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa ketika di perjalanan menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Samsul tepatnya di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 18.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotim. Pada saat penggeledahan ditemukan paket narkotika jenis sabu di saku kanan celana Terdakwa seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan satu buah handphone merk Oppo A18 warna hitam;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO menyatakan berat bersih tiga paket kristal seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.11.16.05.0117.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dengan berat bersih tiga paket kristal seberat 2,35 (dua koma tiga lima) gram yang diterima dari seseorang yang bernama Sdr. Samsul yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah Steker (Kepala Colokan Listrik);

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A18 warna Hitam dengan No.HP 085650832005;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan terhadap:

- 1 (satu) buah Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Biru dengan Nopol AB 3875 NW;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang bukan hasil dari tindak kejahatan dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terang terangnya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin SARDAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

- 1 (satu) buah Steker (Kepala Colokan Listrik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A18 warna Hitam dengan No.HP 085650832005;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Biru dengan Nopol AB 3875 NW;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Firdaus Sodikin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Saiful.HS, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Johannes Eko S. Junior Sidabutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi. S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)